



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan *Keuangan Daerah dan Perubahannya*, RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;
- b. bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan pada indikator kinerja capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batas Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kupang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

KOMPONEN ASB

Pasal 4

- (1) Komponen ASB meliputi :
 - a. deskripsi;
 - b. pengendali belanja;
 - c. satuan pengendali belanja tetap;
 - d. satuan pengendali belanja variabel;
 - e. rumus penghitungan belanja total; dan
 - f. batasan alokasi objek belanja.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.
- (3) Pengendali belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
- (4) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (5) Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipegaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (6) Besarnya nilai Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.
- (7) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
- (8) Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total suatu kegiatan.

- (9) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (10) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :
- a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB III
JENIS ASB
Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. ASB 001 Komunikasi, Air dan Listrik
 - b. ASB 002 Komponen Instalasi Listrik
 - c. ASB 003 Bahan Bacaan
 - d. ASB 004 Pemeliharaan Taman
 - e. ASB 005 Penyusunan Perda
 - f. ASB 006 Diklat Kepemimpinan
 - g. ASB 007 Diklat Tenaga Fungsional
 - h. ASB 008 Sosialisasi
 - i. ASB 009 Penyuluhan
 - j. ASB 010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Kupang.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Kegiatan SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Kupang.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 November 2019

WALIKOTA KUPANG,


JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 1 November 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


ELVIANUS WAIRATA